



BUPATI CIANJUR  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR  
NOMOR 20 TAHUN 2026

TENTANG  
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA DI KECAMATAN CIJATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3), Pasal 16 ayat (2) dan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa di Kecamatan Cijati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851), Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 97 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cianjur di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 283, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7034)

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA DI KECAMATAN CIJATI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
2. Bupati adalah Bupati Cianjur.
3. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
4. Kecamatan Cijati adalah Kecamatan sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Bupati Nomor 111 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Satu Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Kecamatan Kabupaten Cianjur.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik Batas Alam maupun Batas Buatan.
7. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa
8. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
9. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
10. Peta Batas Desa yang selanjutnya disebut Peta adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
11. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat Batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.
12. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
13. *Median Line* yang selanjutnya disebut AS adalah garis tengah dari suatu unsur rupabumi alam maupun buatan yang menjadi garis batas suatu wilayah.

## BAB II BATAS DESA DI KECAMATAN CIJATI

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 2

Desa di Kecamatan Cijati meliputi:

- a. Desa Parakantugu;
- b. Desa Cijati;
- c. Desa Bojonglarang;
- d. Desa Padaasih;
- e. Desa Cibodas;
- f. Desa Sukamahi;
- g. Desa Sukaluyu;
- h. Desa Caringin;
- i. Desa Sinarbakti; dan
- j. Desa Sukamaju;

#### Pasal 3

Batas Wilayah Kecamatan Cijati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:

- a. sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Kadupandak;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Tanggeung;
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Agrabinta; dan
- d. sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Sukabumi;

### Bagian Kedua Batas Wilayah Desa Parakantugu

#### Pasal 4

Batas wilayah Desa Parakantugu adalah sebagai berikut:

- a. sebelah utara berbatas dengan Desa Kadupandak Kecamatan Kadupandak, Desa Pasir dalem Kecamatan Kadupandak;
- b. sebelah timur berbatas dengan Desa Karangtengah Kecamatan Tanggeung;
- c. sebelah selatan berbatas dengan Desa Cibodas, Desa Caringin; dan
- d. sebelah barat berbatas dengan Desa Cibodas, Desa Kadupandak Kecamatan Kadupandak;

#### Pasal 5

(1) Batas utara wilayah Desa Parakantugu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4:

- a. dimulai dari simpul batas antara Desa Kadupandak, Desa Parakantugu, dan Desa Cibodas di Sungai Cibuni yang terletak pada TK 32.03.17.2021-29.2001-29.2005-000 ke arah tenggara menyusuri AS Sungai Cibuni hingga bertemu Sawah Leuwi Kincir yang terletak pada TK 32.03.17.2021-29.2001-001 dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri Pematang Sawah Leuwi Kincir hingga bertemu Jalan Rawayan yang terletak pada TK 32.03.17.2021-29.2001-002 dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Jalan Rawayan hingga bertemu Sungai Cibuni yang terletak pada TK 32.03.17.2021-29.2001-003 dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri pinggir kanan Sungai Cibuni hingga bertemu Jalan Raya Cijati yang terletak pada TK 32.03.17.2021-29.2001-004 dilanjutkan ke arah timur menyusuri as Jalan Raya Cijati hingga bertemu Saluran

- Air Parakantugu yang terletak pada TK 32.03.17.2021-29.2001-005 dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Saluran Air Parakantugu hingga bertemu simpul batas antara Desa Pasirdalem, Desa Kadupandak, dan Desa Parakantugu di Sungai Cibuni yang terletak pada TK 32.03.17.2006-17.2021-29.2001-000; dan
- b. dimulai dari simpul batas antara Desa Pasirdalem, Desa Kadupandak, dan Desa Parakantugu di Sungai Cibuni yang terletak pada TK 32.03.17.2006-17.2021-29.2001-000 ke arah tenggara menyusuri as Sungai Cibuni hingga bertemu simpul batas antara Desa Pasirdalem, Desa Karangtengah, Desa Pagermaneuh, dan Desa Parakantugu di Sungai Cibuni yang terletak pada TK 32.03.17.2006-19.2005-19.2006-29.2001-000.
- (2) Batas timur wilayah Desa Parakantugu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dimulai dari simpul batas antara Desa Pasirdalem, Desa Karangtengah, Desa Pagermaneuh, dan Desa Parakantugu di Sungai Cibuni yang terletak pada TK 32.03.17.2006-19.2005-19.2006-29.2001-000 ke arah selatan melewati pesawahan hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 32.03.19.2005-29.2001-001 dilanjutkan ke arah selatan melewati perkebunan hingga bertemu pemukiman yang terletak pada TK 32.03.19.2005-29.2001-002 dilanjutkan ke arah tenggara melewati pemukiman hingga bertemu Hutan Cikarang yang terletak pada TK 32.03.19.2005-29.2001-003 dilanjutkan ke arah barat daya melewati Hutan Cikarang hingga bertemu simpul batas antara Desa Karangtengah, Desa Parakantugu, dan Desa Caringin di Hutan Cikarang yang terletak pada TK 32.03.19.2005-29.2001-29.2008-000.
- (3) Batas selatan wilayah Desa Parakantugu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4:
- a. dimulai dari simpul batas antara Desa Kadupandak, Desa Parakantugu, dan Desa Cibodas di Sungai Cibuni yang terletak pada TK 32.03.17.2021-29.2001-29.2005-000 ke arah tenggara menyusuri as Saluran Air Rawabungur hingga bertemu Jalan Kabupaten yang terletak pada TK 32.03.29.2001-29.2005-001 dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Jalan Kabupaten hingga bertemu Kampung Rawabungur yang terletak pada TK 32.03.29.2001-29.2005-002 dilanjutkan ke arah barat daya melewati Kampung Rawabungur hingga bertemu Tebing Pasir Cisatong yang terletak pada TK 32.03.29.2001-29.2005-003 dilanjutkan ke arah tenggara melewati Tebing Pasir Cisatong hingga bertemu simpul batas antara Desa Parakantugu, Desa Cibodas, dan Desa Caringin yang terletak pada TK 32.03.29.2001-29.2005-29.2008-000; dan
  - b. dimulai dari simpul batas antara Desa Parakantugu, Desa Cibodas, dan Desa Caringin yang terletak pada TK 32.03.29.2001-29.2005-29.2008-000 ke arah timur laut melewati Perkebunan Cisatong hingga bertemu Jalan Desa Salak Kopi Cijati yang terletak pada TK 32.03.29.2001-29.2008-001 dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as Jalan Desa Salak Kopi Cijati hingga bertemu TPU Cisatong yang terletak pada TK 32.03.29.2001-29.2008-002 dilanjutkan ke arah timur laut melewati TPU Cisatong hingga bertemu Pesawahan Nangerang yang terletak pada TK 32.03.29.2001-29.2008-003 dilanjutkan ke arah timur laut melewati Pesawahan Nangerang hingga bertemu Saluran Air

Cijambe yang terletak pada TK 32.03.29.2001-29.2008-004 dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Saluran Air Cijambe hingga bertemu tebing yang terletak pada TK 32.03.29.2001-29.2008-005 dilanjutkan ke arah barat laut melewati tebing hingga bertemu Saluran Air Caringin yang terletak pada TK 32.03.29.2001-29.2008-006 dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Saluran Air Caringin hingga bertemu Pesawahan Curug Goong yang terletak pada TK 32.03.29.2001-29.2008-007 dilanjutkan ke arah tenggara melewati Pesawahan Curug Goong hingga bertemu Perkebunan Sirnagalih yang terletak pada TK 32.03.29.2001-29.2008-008 dilanjutkan ke arah timur laut melewati Perkebunan Sirnagalih hingga bertemu Kampung Salaeurih yang terletak pada TK 32.03.29.2001-29.2008-009 dilanjutkan ke arah barat laut melewati Kampung Salaeurih hingga bertemu Pesawahan Salaeurih yang terletak pada TK 32.03.29.2001-29.2008-010 dilanjutkan ke arah barat laut melewati Pesawahan Salaeurih hingga bertemu Perkebunan Jolok yang terletak pada TK 32.03.29.2001-29.2008-011 dilanjutkan ke arah barat laut melewati Perkebunan Jolok hingga bertemu Pesawahan Jolok yang terletak pada TK 32.03.29.2001-29.2008-012 dilanjutkan ke arah tenggara melewati Pesawahan Jolok hingga bertemu Sungai Cipeundeuy yang terletak pada TK 32.03.29.2001-29.2008-013 dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Sungai Cipeundeuy hingga bertemu Perkebunan Pasir Ipis yang terletak pada TK 32.03.29.2001-29.2008-014 dilanjutkan ke arah timur laut melewati Perkebunan Pasir Ipis hingga bertemu Jalan Kabupaten yang terletak pada TK 32.03.29.2001-29.2008-015 dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as Jalan Kabupaten hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 32.03.29.2001-29.2008-016 dilanjutkan ke arah tenggara melewati perkebunan hingga bertemu Pesawahan Cangkore yang terletak pada TK 32.03.29.2001-29.2008-017 dilanjutkan ke arah timur laut melewati Pesawahan Cangkore hingga bertemu Perkebunan Legok Jambe yang terletak pada TK 32.03.29.2001-29.2008-018 dilanjutkan ke arah timur laut melewati Perkebunan Legok Jambe hingga bertemu simpul batas antara Desa Karangtengah, Desa Parakantugu, dan Desa Caringin di Hutan Cikarang yang terletak pada TK 32.03.19.2005-29.2001-29.2008-000.

- (4) Batas barat wilayah Desa Parakantugu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4:
- a. dimulai dari simpul batas antara Desa Kadupandak, Desa Parakantugu, dan Desa Cibodas di Sungai Cibuni yang terletak pada TK 32.03.17.2021-29.2001-29.2005-000 ke arah tenggara menyusuri as Saluran Air Rawabungur hingga bertemu Jalan Kabupaten yang terletak pada TK 32.03.29.2001-29.2005-001 dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Jalan Kabupaten hingga bertemu Kampung Rawabungur yang terletak pada TK 32.03.29.2001-29.2005-002 dilanjutkan ke arah barat daya melewati Kampung Rawabungur hingga bertemu Tebing Pasir Ciatong yang terletak pada TK 32.03.29.2001-29.2005-003 dilanjutkan ke arah tenggara melewati Tebing Pasir Ciatong hingga bertemu simpul batas antara Desa Parakantugu, Desa Cibodas, dan

Desa Caringin yang terletak pada TK 32.03.29.2001-29.2005-29.2008-000; dan

- b. dimulai dari simpul batas antara Desa Kadupandak, Desa Parakantugu, dan Desa Cibodas di Sungai Cibuni yang terletak pada TK 32.03.17.2021-29.2001-29.2005-000 ke arah tenggara menyusuri as Sungai Cibuni hingga bertemu Sawah Leuwi Kincir yang terletak pada TK 32.03.17.2021-29.2001-001 dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri Pematang Sawah Leuwi Kincir hingga bertemu Jalan Rawayan yang terletak pada TK 32.03.17.2021-29.2001-002 dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Jalan Rawayan hingga bertemu Sungai Cibuni yang terletak pada TK 32.03.17.2021-29.2001-003 dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri pinggir kanan Sungai Cibuni hingga bertemu Jalan Raya Cijati yang terletak pada TK 32.03.17.2021-29.2001-004 dilanjutkan ke arah timur menyusuri as Jalan Raya Cijati hingga bertemu Saluran Air Parakantugu yang terletak pada TK 32.03.17.2021-29.2001-005 dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Saluran Air Parakantugu hingga bertemu simpul batas antara Desa Pasirdalem, Desa Kadupandak, dan Desa Parakantugu di Sungai Cibuni yang terletak pada TK 32.03.17.2006-17.2021-29.2001-000;

Bagian Ketiga  
Batas Wilayah Desa Cijati

Pasal 6

Batas wilayah Desa Cijati adalah sebagai berikut:

- a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Talagasari Kecamatan Kadupandak, Desa Sukaraja Kecamatan Kadupandak, Desa Kadupandak Kec. Kadupandak;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Cibodas;
- c. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Cibodas, Desa Sukamahi; dan
- d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Sukamahi;

Pasal 7

- (1) Batas utara wilayah Desa Cijati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6:

- a. dimulai dari simpul batas antara Desa Talagasari, Desa Cijati dan Desa Sukamahi di Sungai Cibuni yang terletak pada TK 32.03.17.2008-29.2002-29.2006-000 ke arah timur menyusuri as Sungai Cibuni hingga bertemu simpul batas antara Desa Talagasari, Desa Sukaraja, dan Desa Cijati di Sungai Cibuni yang terletak pada TK 32.03.17.2008-17.2020-29.2002-000;
- b. dimulai dari simpul batas antara Desa Talagasari, Desa Sukaraja, dan Desa Cijati di Sungai Cibuni yang terletak pada TK 32.03.17.2008-17.2020-29.2002-000 ke arah tenggara menyusuri as Sungai Cibuni hingga bertemu simpul batas antara Desa Sukaraja, Desa Kadupandak, dan Desa Cijati di Sungai Cibuni yang terletak pada TK 32.03.17.2020-17.2021-29.2002-000; dan
- c. dimulai dari simpul batas antara Desa Sukaraja, Desa Kadupandak, dan Desa Cijati di Sungai Cibuni yang terletak pada TK 32.03.17.2020-17.2021-29.2002-000 ke arah barat daya menyusuri as Saluran Air Cicadas hingga bertemu simpul batas antara Desa Kadupandak, Desa Cijati, dan Desa

Cibodas di Saluran Air Cicadas yang terletak pada TK 32.03.17.2021-29.2002-29.2005-000;

- (2) Batas timur wilayah Desa Cijati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dimulai dari simpul batas antara Desa Cijati, Desa Cibodas, dan Desa Sukamahi di Saluran Air Cipandak yang terletak pada TK 32.03.29.2002-29.2005-29.2006-000 ke arah timur laut menyusuri as Saluran Air Cinagar hingga bertemu Jalan Ahmad Sobandi yang terletak pada TK 32.03.29.2002-29.2005-001 dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Jalan Ahmad Sobandi hingga bertemu Jalan Raya Jatilarang yang terletak pada TK 32.03.29.2002-29.2005-002 dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Jalan Raya Jatilarang hingga bertemu Jalan Pengkolan Utom yang terletak pada TK 32.03.29.2002-29.2005-003 dilanjutkan ke arah timur menyusuri as Jalan Pengkolan Utom hingga bertemu Saluran Air Jatilarang yang terletak pada TK 32.03.29.2002-29.2005-004 dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Saluran Air Jatilarang hingga bertemu simpul batas antara Desa Kadupandak, Desa Cijati, dan Desa Cibodas di Saluran Air Cicadas yang terletak pada TK 32.03.17.2021-29.2002-29.2005-000.
- (3) Batas selatan wilayah Desa Cijati sebagaimana di maksud dalam Pasal 6:
  - a. dimulai dari simpul batas antara Desa Cijati, Desa Cibodas, dan Desa Sukamahi di Saluran Air Cipandak yang terletak pada TK 32.03.29.2002-29.2005-29.2006-000 ke arah timur laut menyusuri as Saluran Air Cinagar hingga bertemu Jalan Ahmad Sobandi yang terletak pada TK 32.03.29.2002-29.2005-001 dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Jalan Ahmad Sobandi hingga bertemu Jalan Raya Jatilarang yang terletak pada TK 32.03.29.2002-29.2005-002 dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Jalan Raya Jatilarang hingga bertemu Jalan Pengkolan Utom yang terletak pada TK 32.03.29.2002-29.2005-003 dilanjutkan ke arah timur menyusuri as Jalan Pengkolan Utom hingga bertemu Saluran Air Jatilarang yang terletak pada TK 32.03.29.2002-29.2005-004 dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Saluran Air Jatilarang hingga bertemu simpul batas antara Desa Kadupandak, Desa Cijati, dan Desa Cibodas di Saluran Air Cicadas yang terletak pada TK 32.03.17.2021-29.2002-29.2005-000; dan
  - b. dimulai dari simpul batas antara Desa Talagasari, Desa Cijati, dan Desa Sukamahi di Sungai Cibuni yang terletak pada TK 32.03.17.2008-29.2002-29.2006-000 ke arah selatan melewati pemukiman hingga bertemu sawah yang terletak pada TK 32.03.29.2002-29.2006-001 dilanjutkan ke arah barat daya melewati pesawahan hingga bertemu Sungai Cibuni yang terletak pada TK 32.03.29.2002-29.2006-002 dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Sungai Cibuni hingga bertemu Hutan Rawa Saat yang terletak pada TK 32.03.29.2002-29.2006-003 dilanjutkan ke arah barat daya melewati Hutan Rawa Saat hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.03.29.2002-29.2006-004 dilanjutkan ke arah selatan menyusuri pematang sawah hingga bertemu Hutan Tarikolot yang terletak pada TK 32.03.29.2002-29.2006-005 dilanjutkan ke arah selatan melewati Hutan Tarikolot hingga bertemu Sungai Cinagar yang terletak pada TK 32.03.29.2002-29.2006-006 dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Sungai Cinagar hingga bertemu simpul batas

antara Desa Cijati, Desa Cibodas, dan Desa Sukamahi di Saluran Air Cipandak yang terletak pada TK 32.03.29.2002-29.2005-29.2006-000;

- (4) Batas barat wilayah Desa Cijati sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, dimulai dari simpul batas antara Desa Talagasari, Desa Cijati, dan Desa Sukamahi di Sungai Cibuni yang terletak pada TK 32.03.17.2008-29.2002-29.2006-000 ke arah selatan melewati pemukiman hingga bertemu sawah yang terletak pada TK 32.03.29.2002-29.2006-001 dilanjutkan ke arah barat daya melewati pesawahan hingga bertemu Sungai Cibuni yang terletak pada TK 32.03.29.2002-29.2006-002 dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Sungai Cibuni hingga bertemu Hutan Rawa Saat yang terletak pada TK 32.03.29.2002-29.2006-003 dilanjutkan ke arah barat daya melewati Hutan Rawa Saat hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.03.29.2002-29.2006-004 dilanjutkan ke arah selatan menyusuri pematang sawah hingga bertemu Hutan Tarikolot yang terletak pada TK 32.03.29.2002-29.2006-005 dilanjutkan ke arah selatan melewati Hutan Tarikolot hingga bertemu Sungai Cinagar yang terletak pada TK 32.03.29.2002-29.2006-006 dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Sungai Cinagar hingga bertemu simpul batas antara Desa Cijati, Desa Cibodas, dan Desa Sukamahi di Saluran Air Cipandak yang terletak pada TK 32.03.29.2002-29.2005-29.2006-000.

Bagian Kempat  
Batas Wilayah Desa Bojonglarang

Pasal 8

Batas Wilayah Desa Bojonglarang adalah sebagai berikut:

- a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Sukakerta Kecamatan Kadupandak, Desa Neglasari Kecamatan Kadupandak;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Sukamahi;
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Sukaluyu; dan
- d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Sinarbakti;

Pasal 9

- (1) Batas utara wilayah Desa Bojonglarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8:
  - a. dimulai dari simpul batas antara Desa Sukakerta, Desa Bojonglarang, dan Desa Sinarbakti di Sungai Cibuni yang terletak pada TK 32.03.17.2014-29.2003-29.2009-000 ke arah timur laut menyusuri as Sungai Cibuni hingga bertemu simpul batas antara Desa Sukakerta, Desa Neglasari, dan Desa Bojonglarang di Sungai Cibuni yang terletak pada TK 32.03.17.2014-17.2016-29.2003-000; dan
  - b. dimulai dari simpul batas antara Desa Sukakerta, Desa Neglasari, dan Desa Bojonglarang di Sungai Cibuni yang terletak pada TK 32.03.17.2014-17.2016-29.2003-000 ke arah timur laut menyusuri as Sungai Cibuni hingga bertemu simpul batas antara Desa Neglasari, Desa Bojonglarang, dan Desa Sukamahi di Sungai Cibuni yang terletak pada TK 32.03.17.2016-29.2003-29.2006-000.
- (2) Batas timur wilayah Desa Bojonglarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dimulai dari simpul batas antara Desa Bojonglarang, Desa Sukamahi, dan Desa Sukaluyu di Sungai Kecil Cairaksa yang terletak pada TK 32.03.29.2003-29.2006-29.2007-000 ke arah barat laut menyusuri as Sungai Kecil

Cairaksa hingga bertemu Sungai Cinagar yang terletak pada TK 32.03.29.2003-29.2006-001 dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as Sungai Cinagar hingga bertemu simpul batas antara Desa Neglasari, Desa Bojonglarang, dan Desa Sukamahi di Sungai Cibuni yang terletak pada TK 32.03.17.2016-29.2003-29.2006-000.

- (3) Batas selatan wilayah Desa Bojonglarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dimulai dari simpul batas antara Desa Bojonglarang, Desa Sukaluyu, dan Desa Sinarbakti di Sungai Cihaur yang terletak pada TK 32.03.29.2003-29.2007-29.2009-000 ke arah tenggara menyusuri as Sungai Kecil Cioray hingga bertemu Hutan Pasirgomble yang terletak pada TK 32.03.29.2003-29.2007-001 dilanjutkan ke arah barat laut melewati Hutan Pasirgomble hingga bertemu Jalan Desa Bojonglarang yang terletak pada TK 32.03.29.2003-29.2007-002 dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as Jalan Desa Bojonglarang hingga bertemu Sungai Kecil Kali Cinagar yang terletak pada TK 32.03.29.2003-29.2007-003 dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Sungai Kecil Kali Cinagar hingga bertemu Pesawahan Bera yang terletak pada TK 32.03.29.2003-29.2007-004 dilanjutkan ke arah timur laut melewati Pesawahan Bera hingga bertemu Sungai Kecil Cairaksa yang terletak pada TK 32.03.29.2003-29.2007-005 dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Sungai Kecil Cairaksa hingga bertemu simpul batas antara Desa Bojonglarang, Desa Sukamahi, dan Desa Sukaluyu di Sungai Kecil Cairaksa yang terletak pada TK 32.03.29.2003-29.2006-29.2007-000.
- (4) Batas barat wilayah Desa Bojonglarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dimulai dari simpul batas antara Desa Sukakerta, Desa Bojonglarang, dan Desa Sinarbakti di Sungai Cibuni yang terletak pada TK 32.03.17.2014-29.2003-29.2009-000 ke arah timur menyusuri as Sungai Cihaur hingga bertemu sawah yang terletak pada TK 32.03.29.2003-29.2009-001 dilanjutkan ke arah selatan melewati pematang sawah hingga bertemu Sungai Cihaur yang terletak pada TK 32.03.29.2003-29.2009-002 dilanjutkan ke arah selatan menyusuri as Sungai Cihaur hingga bertemu simpul batas antara Desa Bojonglarang, Desa Sukaluyu, dan Desa Sinarbakti di Sungai Cihaur yang terletak pada TK 32.03.29.2003-29.2007-29.2009-000.

Bagian Kelima  
Batas Wilayah Desa Padaasih  
Pasal 10

Batas Wilayah Desa Padaasih adalah sebagai berikut:

- a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Sinarbakti;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Sukaluyu;
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Sirnasari Kecamatan Leles;
- dan
- d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Sukamaju;

Pasal 11

- (1) Batas utara wilayah Desa Padaasih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dimulai dari simpul batas antara Kabupaten Sukabumi, Desa Padaasih, dan Desa Sinarbakti di Sungai Cibuni yang terletak pada TK 32.02-32.03.29.2004-29.2009-000 ke arah timur melewati Tebing Pasir Gintung hingga bertemu Perkebunan Citepus yang terletak pada TK 32.03.29.2004-29.2009-001

dilanjutkan ke arah timur laut melewati Perkebunan Citepus hingga bertemu sawah yang terletak pada TK 32.03.29.2004-29.2009-002 dilanjutkan ke arah utara melewati pesawahan hingga bertemu Curug Sinarbakti yang terletak pada TK 32.03.29.2004-29.2009-003 dilanjutkan ke arah tenggara melewati Curug Sinarbakti hingga bertemu Sungai Citepus yang terletak pada TK 32.03.29.2004-29.2009-004 dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Sungai Citepus hingga bertemu Pesawahan Ciburahol yang terletak pada TK 32.03.29.2004-29.2009-005 dilanjutkan ke arah timur laut melewati Pesawahan Ciburahol hingga bertemu Sungai Situ Wulung yang terletak pada TK 32.03.29.2004-29.2009-006 dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Sungai Situ Wulung hingga bertemu Hutan Legok Ciburahol yang terletak pada TK 32.03.29.2004-29.2009-007 dilanjutkan ke arah barat laut melewati Hutan Legok Ciburahol hingga bertemu Hutan Pasir Cangkuang yang terletak pada TK 32.03.29.2004-29.2009-008 dilanjutkan ke arah timur melewati Hutan Pasir Cangkuang hingga bertemu Hutan Pasir Panjang yang terletak pada TK 32.03.29.2004-29.2009-009 dilanjutkan ke arah timur laut melewati Hutan Pasir Panjang hingga bertemu Situ Citamiang yang terletak pada TK 32.03.29.2004-29.2009-010 dilanjutkan ke arah timur laut melewati Situ Citamiang hingga bertemu Saluran Air Cihaur hilir yang terletak pada TK 32.03.29.2004-29.2009-011 dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Saluran Air Cihaur hilir hingga bertemu simpul batas antara Desa Padaasih, Desa Sukaluyu, dan Desa Sinarbakti di Sungai Cihaur yang terletak pada TK 32.03.29.2004-29.2007-29.2009-000.

- (2) Batas timur wilayah Desa Padaasih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dimulai dari simpul batas antara Desa Padaasih, Desa Sukaluyu, dan Desa Sinarbakti di Sungai Cihaur yang terletak pada TK 32.03.29.2004-29.2007-29.2009-000 ke arah tenggara menyusuri as Sungai Cihaur hingga bertemu Sungai Cipanas yang terletak pada TK 32.03.29.2004-29.2007-001 dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Sungai Cipanas hingga bertemu Perkampungan Sirnabakti yang terletak pada TK 32.03.29.2004-29.2007-002 dilanjutkan ke arah tenggara melewati Perkampungan Sirnabakti hingga bertemu Tebing Gunung Bengbreng yang terletak pada TK 32.03.29.2004-29.2007-003 dilanjutkan ke arah tenggara melewati Tebing Gunung Bengbreng hingga bertemu simpul batas antara Desa Padaasih, Desa Sukaluyu, dan Desa Sirnasari di Tebing Gunung Bengbreng yang terletak pada TK 32.03.29.2004-29.2007.30.2009-000.
- (3) Batas selatan wilayah Desa Padaasih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dimulai dari simpul batas antara Desa Padaasih, Desa Sukajaya, dan Desa Sirnasari di Tebing Gunung Bengbreng yang terletak pada TK 32.03.29.2004-30.2005-30.2009-000 ke arah barat laut melewati Tebing Gunung Bengbreng hingga bertemu simpul batas antara Desa Padaasih, Desa Sukaluyu, dan Desa Sirnasari di Tebing Gunung Bengbreng yang terletak pada TK 32.03.29.2004-29.2007.30.2009-000.
- (4) Batas barat wilayah Desa Padaasih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dimulai dari simpul antara Kabupaten Sukabumi, Desa Padaasih, dan Desa Sukamaju di Sungai Cibuni yang terletak pada TK 32.02-32.03.29.2004-29.2010-000 ke arah tenggara melewati Perkebunan Karet Koncong Dawolong hingga bertemu Jalan Alor Nagrog yang terletak pada TK 32.03.29.2004-29.2010-

001 dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Jalan Alor Nagrog hingga bertemu Jalan Alor Cibeas yang terletak pada TK 32.03.29.2004-29.2010-002 dilanjutkan ke arah selatan menyusuri as Jalan Alor Cibeas hingga bertemu Tebing Gunung Bengbrenng yang terletak pada TK 32.03.29.2004-29.2010-003 dilanjutkan ke arah timur laut melewati Tebing Gunung Bengbrenng hingga bertemu simpul batas antara Desa Padaasih, Desa Sukamaju, dan Desa Sukajaya di Tebing Gunung Bengbrenng yang terletak pada TK 32.03.29.2004-29.2010-30.2005-000.

Bagian Keenam  
Batas Wilayah Desa Cibodas  
Pasal 12

Batas ilayah Desa Cibodas adalah sebagai berikut :

- a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Cijati, Desa Kadupandak Kecamatan Kadupandak;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Parakantugu, Desa Caringin;
- c. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Puncakwangi Kecamatan Leles, Desa Walahir Kecamatan Leles, dan Desa Sirnasari Kecamatan Leles; dan
- d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Sukamahi, Desa Cijati.

Pasal 13

- (1) Batas Utara Wilayah Desa Cibodas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12:

- a. dimulai dari simpul batas antara Desa Cijati, Desa Cibodas, dan Desa Sukamahi di Saluran Air Cipandak yang terletak pada TK 32.03.29.2002-29.2005-29.2006-000 ke arah timur laut menyusuri as Saluran Air Cinagar hingga bertemu Jalan Ahmad Sobandi yang terletak pada TK 32.03.29.2002-29.2005-001 dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Jalan Ahmad Sobandi hingga bertemu Jalan Raya Jatilarang yang terletak pada TK 32.03.29.2002-29.2005-002 dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Jalan Raya Jatilarang hingga bertemu Jalan Pengkolan Utom yang terletak pada TK 32.03.29.2002-29.2005-003 dilanjutkan ke arah timur menyusuri as Jalan Pengkolan Utom hingga bertemu Saluran Air Jatilarang yang terletak pada TK 32.03.29.2002-29.2005-004 dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Saluran Air Jatilarang hingga bertemu simpul batas antara Desa Kadupandak, Desa Cijati, dan Desa Cibodas di Saluran Air Cicadas yang terletak pada TK 32.03.17.2021-29.2002-29.2005-000; dan
- b. dimulai dari simpul batas antara Desa Kadupandak, Desa Parakantugu, dan Desa Cibodas di Sungai Cibuni yang terletak pada TK 32.03.17.2021-29.2001-29.2005-000 ke arah barat menyusuri pinggir kiri Sungai Cibuni hingga bertemu jalan desa yang terletak pada TK 32.03.17.2021-29.2005-001 dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as jalan desa hingga bertemu sawah yang terletak pada TK 32.03.17.2021-29.2005-002 dilanjutkan ke arah barat melewati pesawahan hingga bertemu Saluran Air Cicadas yang terletak pada TK 32.03.17.2021-29.2005-003 dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as Saluran Air Cicadas hingga bertemu simpul batas antara Desa Kadupandak, Desa Cijati, dan Desa Cibodas di Saluran Air Cicadas yang terletak pada TK 32.03.17.2021-29.2002-29.2005-000;

- (2) Batas Timur Wilayah Desa Cibodas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12:
- a. dimulai dari simpul batas antara Desa Kadupandak, Desa Parakantugu, dan Desa Cibodas di Sungai Cibuni yang terletak pada TK 32.03.17.2021-29.2001-29.2005-000 ke arah tenggara menyusuri as Saluran Air Rawabungur hingga bertemu Jalan Kabupaten yang terletak pada TK 32.03.29.2001-29.2005-001 dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Jalan Kabupaten hingga bertemu Kampung Rawabungur yang terletak pada TK 32.03.29.2001-29.2005-002 dilanjutkan ke arah barat daya melewati Kampung Rawabungur hingga bertemu Tebing Pasir Cisatong yang terletak pada TK 32.03.29.2001-29.2005-003 dilanjutkan ke arah tenggara melewati Tebing Pasir Cisatong hingga bertemu simpul batas antara Desa Parakantugu, Desa Cibodas, dan Desa Caringin yang terletak pada TK 32.03.29.2001-29.2005-29.2008-000; dan
  - b. dimulai dari simpul batas antara Desa Cibodas, Desa Caringin, dan Desa Puncakwangi yang terletak pada TK 32.03.29.2005-29.2008-30.2004-000 ke arah timur laut melewati Perkebunan Warujajar hingga bertemu Jalan Kabupaten yang terletak pada TK 32.03.29.2005-29.2008-001 dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as Jalan Kabupaten hingga bertemu Jalan Desa Cihaur yang terletak pada TK 32.03.29.2005-29.2008-002 dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as Jalan Desa Cihaur hingga bertemu Perkebunan Cihaur yang terletak pada TK 32.03.29.2005-29.2008-003 dilanjutkan ke arah barat laut melewati Perkebunan Cihaur hingga bertemu simpul batas antara Desa Parakantugu, Desa Cibodas, dan Desa Caringin yang terletak pada TK 32.03.29.2001-29.2005-29.2008-000.
- (3) Batas Selatan Wilayah Desa Cibodas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12:
- a. dimulai dari simpul batas antara Desa Cibodas, Desa Walahir, dan Desa Puncakwangi di Tebing Gunung Bengbreng yang terletak pada TK 32.03.29.2005-30.2002-30.2004-000 ke arah timur laut melewati Tebing Gunung Bengbreng hingga bertemu simpul batas antara Desa Cibodas, Desa Caringin, dan Desa Puncakwangi yang terletak pada TK 32.03.29.2005-29.2008-30.2004-000;
  - b. dimulai dari simpul batas antara Desa Cibodas, Desa Walahir, dan Desa Sirnasari di Tebing Gunung Bengbreng yang terletak pada TK 32.03.29.2005-30.2002-30.2009-000 ke arah timur laut melewati Tebing Gunung Bengbreng hingga bertemu simpul batas antara Desa Cibodas, Desa Walahir, dan Desa Puncakwangi di Tebing Gunung Bengbreng yang terletak pada TK 32.03.29.2005-30.2002-30.2004-000; dan
  - c. dimulai dari simpul batas antara Desa Cibodas, Desa Sukamahi, dan Desa Sirnasari di Jalan Pancalan yang terletak pada TK 32.03.29.2005-29.2006-30.2009-000 ke arah timur melewati Tebing Joblagan hingga bertemu simpul batas antara Desa Cibodas, Desa Walahir, dan Desa Sirnasari di Tebing Gunung Bengbreng yang terletak pada TK 32.03.29.2005-30.2002-30.2009-000;
- (4) Batas Barat Wilayah Desa Cibodas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12:

- a. dimulai dari simpul batas antara Desa Cijati, Desa Cibodas, dan Desa Sukamahi di Saluran Air Cipandak yang terletak pada TK 32.03.29.2002-29.2005-29.2006-000 ke arah tenggara menyusuri as Sungai Cinagar hingga bertemu Jalan Ciburang yang terletak pada TK 32.03.29.2005-29.2006-001 dilanjutkan ke arah timur menyusuri as Jalan Ciburang hingga bertemu simpul batas antara Desa Cibodas, Desa Sukamahi, dan Desa Sirnasari di Jalan Pancalan yang terletak pada TK 32.03.29.2005-29.2006-30.2009-000; dan
- b. dimulai dari simpul batas antara Desa Cijati, Desa Cibodas, dan Desa Sukamahi di Saluran Air Cipandak yang terletak pada TK 32.03.29.2002-29.2005-29.2006-000 ke arah timur laut menyusuri as Saluran Air Cinagar hingga bertemu Jalan Ahmad Sobandi yang terletak pada TK 32.03.29.2002-29.2005-001 dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Jalan Ahmad Sobandi hingga bertemu Jalan Raya Jatilarang yang terletak pada TK 32.03.29.2002-29.2005-002 dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Jalan Raya Jatilarang hingga bertemu Jalan Pengkolan Utom yang terletak pada TK 32.03.29.2002-29.2005-003 dilanjutkan ke arah timur menyusuri as Jalan Pengkolan Utom hingga bertemu Saluran Air Jatilarang yang terletak pada TK 32.03.29.2002-29.2005-004 dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Saluran Air Jatilarang hingga bertemu simpul batas antara Desa Kadupandak, Desa Cijati, dan Desa Cibodas di Saluran Air Cicadas yang terletak pada TK 32.03.17.2021-29.2002-29.2005-000;

Bagian Ketujuh  
Batas Wilayah Desa Sukamahi

Pasal 14

Batas Wilayah Desa Sukamahi adalah sebagai berikut:

- a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Neglasari Kecamatan Kadupandak, Desa Talagasari Kecamatan Kadupandak;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Cijati;
- c. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Cijati, Desa Cibodas; dan
- d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Sukaluyu, Desa Bojonglarang;

Pasal 15

(1) Batas utara wilayah Desa Sukamahi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14:

- a. dimulai dari simpul batas antara Desa Talagasari, Desa Neglasari, dan Desa Sukamahi di Sungai Cibuni yang terletak pada TK 32.03.17.2008-17.2016-29.2006-000 ke arah barat daya menyusuri as Sungai Cibuni hingga bertemu simpul batas antara Desa Neglasari, Desa Bojonglarang, dan Desa Sukamahi di Sungai Cibuni yang terletak pada TK 32.03.17.2016-29.2003-29.2006-000; dan
- b. dimulai dari simpul batas antara Desa Talagasari, Desa Cijati, dan Desa Sukamahi di Sungai Cibuni yang terletak pada TK 32.03.17.2008-29.2002-29.2006-000 ke arah barat laut menyusuri as Sungai Cibuni hingga bertemu simpul batas antara Desa Talagasari, Desa Neglasari, dan Desa Sukamahi di Sungai Cibuni yang terletak pada TK 32.03.17.2008-17.2016-29.2006-000.

- (2) Batas timur wilayah Desa Sukamahi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dimulai dari simpul batas antara Desa Talagasari, Desa Cijati, dan Desa Sukamahi di Sungai Cibuni yang terletak pada TK 32.03.17.2008-29.2002-29.2006-000 ke arah selatan melewati pemukiman hingga bertemu sawah yang terletak pada TK 32.03.29.2002-29.2006-001 dilanjutkan ke arah barat daya melewati pesawahan hingga bertemu Sungai Cibuni yang terletak pada TK 32.03.29.2002-29.2006-002 dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Sungai Cibuni hingga bertemu Hutan Rawa Saat yang terletak pada TK 32.03.29.2002-29.2006-003 dilanjutkan ke arah barat daya melewati Hutan Rawa Saat hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.03.29.2002-29.2006-004 dilanjutkan ke arah selatan menyusuri pematang sawah hingga bertemu Hutan Tarikolot yang terletak pada TK 32.03.29.2002-29.2006-005 dilanjutkan ke arah selatan melewati Hutan Tarikolot hingga bertemu Sungai Cinagar yang terletak pada TK 32.03.29.2002-29.2006-006 dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Sungai Cinagar hingga bertemu simpul batas antara Desa Cijati, Desa Cibodas, dan Desa Sukamahi di Saluran Air Cipandak yang terletak pada TK 32.03.29.2002-29.2005-29.2006-000.
- (3) Batas selatan wilayah Desa Sukamahi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14:
- a. dimulai dari simpul batas antara Desa Cijati, Desa Cibodas, dan Desa Sukamahi di Saluran Air Cipandak yang terletak pada TK 32.03.29.2002-29.2005-29.2006-000 ke arah timur laut menyusuri as Saluran Air Cinagar hingga bertemu Jalan Ahmad Sobandi yang terletak pada TK 32.03.29.2002-29.2005-001 dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Jalan Ahmad Sobandi hingga bertemu Jalan Raya Jatilarang yang terletak pada TK 32.03.29.2002-29.2005-002 dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Jalan Raya Jatilarang hingga bertemu Jalan Pengkolan Utom yang terletak pada TK 32.03.29.2002-29.2005-003 dilanjutkan ke arah timur menyusuri as Jalan Pengkolan Utom hingga bertemu Saluran Air Jatilarang yang terletak pada TK 32.03.29.2002-29.2005-004 dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Saluran Air Jatilarang hingga bertemu simpul batas antara Desa Kadupandak, Desa Cijati, dan Desa Cibodas di Saluran Air Cicadas yang terletak pada TK 32.03.17.2021-29.2002-29.2005-000; dan
  - b. dimulai dari simpul batas antara Desa Kadupandak, Desa Parakantugu, dan Desa Cibodas di Sungai Cibuni yang terletak pada TK 32.03.17.2021-29.2001-29.2005-000 ke arah tenggara menyusuri as Saluran Air Rawabungur hingga bertemu Jalan Kabupaten yang terletak pada TK 32.03.29.2001-29.2005-001 dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Jalan Kabupaten hingga bertemu Kampung Rawabungur yang terletak pada TK 32.03.29.2001-29.2005-002 dilanjutkan ke arah barat daya melewati Kampung Rawabungur hingga bertemu Tebing Pasir Ciatong yang terletak pada TK 32.03.29.2001-29.2005-003 dilanjutkan ke arah tenggara melewati Tebing Pasir Ciatong hingga bertemu simpul batas antara Desa Parakantugu, Desa Cibodas, dan Desa Caringin yang terletak pada TK 32.03.29.2001-29.2005-29.2008-000.

- (4) Batas barat wilayah Desa Sukamahi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14:
- a. dimulai dari simpul batas antara Desa Bojonglarang, Desa Sukamahi, dan Desa Sukaluyu di Sungai Kecil Cairaksa yang terletak pada TK 32.03.29.2003-29.2006-29.2007-000 ke arah tenggara menyusuri as saluran air hingga bertemu jalan desa yang terletak pada TK 32.03.29.2006-29.2007-001 dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as jalan desa hingga bertemu Sungai Ciraksa yang terletak pada TK 32.03.29.2006-29.2007-002 dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Sungai Ciraksa hingga bertemu sawah yang terletak pada TK 32.03.29.2006-29.2007-003 dilanjutkan ke arah tenggara melewati pesawahan hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 32.03.29.2006-29.2007-004 dilanjutkan ke arah barat daya melewati perkebunan hingga bertemu Sungai Cinagar yang terletak pada TK 32.03.29.2006-29.2007-005 dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Sungai Cinagar hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 32.03.29.2006-29.2007-006 dilanjutkan ke arah tenggara melewati perkebunan hingga bertemu saluran air yang terletak pada TK 32.03.29.2006-29.2007-007 dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as saluran air hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 32.03.29.2006-29.2007-008 dilanjutkan ke arah selatan melewati perkebunan hingga bertemu simpul batas antara Desa Sukamahi, Desa Sukaluyu, dan Desa Sirnasari yang terletak pada TK 32.03.29.2006-29.2007-30.2009-000; dan
  - b. dimulai dari simpul batas antara Desa Bojonglarang, Desa Sukamahi, dan Desa Sukaluyu di Sungai Kecil Cairaksa yang terletak pada TK 32.03.29.2003-29.2006-29.2007-000 ke arah barat laut menyusuri as Sungai Kecil Cairaksa hingga bertemu Sungai Cinagar yang terletak pada TK 32.03.29.2003-29.2006-001 dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as Sungai Cinagar hingga bertemu simpul batas antara Desa Neglasari, Desa Bojonglarang, dan Desa Sukamahi di Sungai Cibuni yang terletak pada TK 32.03.17.2016-29.2003-29.2006-000.

Bagian Kedelapan  
Batas Wilayah Desa Sukaluyu

Pasal 16

Batas Wilayah Desa Sukaluyu adalah sebagai berikut:

- a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Bojonglarang;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Sukamahi;
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Sirnasari Kecamatan Leles; dan
- d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Padaasih, Desa Sinarbakti;

Pasal 17

- (1) Batas utara wilayah Desa Sukaluyu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dimulai dari simpul batas antara Desa Bojonglarang, Desa Sukaluyu, dan Desa Sinarbakti di Sungai Cihaur yang terletak pada TK 32.03.29.2003-29.2007-29.2009-000 ke arah tenggara menyusuri as Sungai Kecil Cioray hingga bertemu Hutan Pasirgomble yang terletak pada TK 32.03.29.2003-29.2007-001 dilanjutkan ke arah barat laut melewati Hutan Pasirgomble hingga bertemu Jalan Desa

Bojonglarang yang terletak pada TK 32.03.29.2003-29.2007-002 dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as Jalan Desa Bojonglarang hingga bertemu Sungai Kecil Kali Cinagar yang terletak pada TK 32.03.29.2003-29.2007-003 dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Sungai Kecil Kali Cinagar hingga bertemu Pesawahan Bera yang terletak pada TK 32.03.29.2003-29.2007-004 dilanjutkan ke arah timur laut melewati Pesawahan Bera hingga bertemu Sungai Kecil Cairaksa yang terletak pada TK 32.03.29.2003-29.2007-005 dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Sungai Kecil Cairaksa hingga bertemu simpul batas antara Desa Bojonglarang, Desa Sukamahi, dan Desa Sukaluyu di Sungai Kecil Cairaksa yang terletak pada TK 32.03.29.2003-29.2006-29.2007-000.

- (2) Batas timur wilayah Desa Sukaluyu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dimulai dari simpul batas antara Desa Bojonglarang, Desa Sukamahi, dan Desa Sukaluyu di Sungai Kecil Cairaksa yang terletak pada TK 32.03.29.2003-29.2006-29.2007-000 ke arah tenggara menyusuri as saluran air hingga bertemu jalan desa yang terletak pada TK 32.03.29.2006-29.2007-001 dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as jalan desa hingga bertemu Sungai Ciraksa yang terletak pada TK 32.03.29.2006-29.2007-002 dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Sungai Ciraksa hingga bertemu sawah yang terletak pada TK 32.03.29.2006-29.2007-003 dilanjutkan ke arah tenggara melewati pesawahan hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 32.03.29.2006-29.2007-004 dilanjutkan ke arah barat daya melewati perkebunan hingga bertemu Sungai Cinagar yang terletak pada TK 32.03.29.2006-29.2007-005 dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Sungai Cinagar hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 32.03.29.2006-29.2007-006 dilanjutkan ke arah tenggara melewati perkebunan hingga bertemu saluran air yang terletak pada TK 32.03.29.2006-29.2007-007 dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as saluran air hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 32.03.29.2006-29.2007-008 dilanjutkan ke arah selatan melewati perkebunan hingga bertemu simpul batas antara Desa Sukamahi, Desa Sukaluyu, dan Desa Sirnasari yang terletak pada TK 32.03.29.2006-29.2007-30.2009-000;
- (3) Batas selatan wilayah Desa Sukaluyu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dimulai dari simpul batas antara Desa Padaasih, Desa Sukaluyu, dan Desa Sirnasari di Tebing Gunung Bengbreng yang terletak pada TK 32.03.29.2004-29.2007-30.2009-000 ke arah timur laut melewati Tebing Gunung Bengbreng hingga bertemu simpul batas antara Desa Sukamahi, Desa Sukaluyu, dan Desa Sirnasari yang terletak pada TK 32.03.29.2006-29.2007-30.2009-000.
- (4) Batas barat wilayah Desa Sukaluyu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16:
  - a. dimulai dari simpul batas antara Desa Padaasih, Desa Sukaluyu, dan Desa Sinarbakti di Sungai Cihaur yang terletak pada TK 32.03.29.2004-29.2007-29.2009-000 ke arah tenggara menyusuri as Sungai Cihaur hingga bertemu Sungai Cipanas yang terletak pada TK 32.03.29.2004-29.2007-001 dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Sungai Cipanas hingga bertemu Perkampungan Sirnabakti yang terletak pada TK 32.03.29.2004-29.2007-002 dilanjutkan ke arah tenggara melewati Perkampungan Sirnabakti hingga bertemu Tebing Gunung Bengbreng yang terletak pada TK 32.03.29.2004-

29.2007-003 dilanjutkan ke arah tenggara melewati Tebing Gunung Bengbrenng hingga bertemu simpul batas antara Desa Padaasih, Desa Sukaluyu, dan Desa Sirnasari di Tebing Gunung Bengbrenng yang terletak pada TK 32.03.29.2004-29.2007.30.2009-000; dan

- b. dimulai dari simpul batas antara Desa Padaasih, Desa Sukaluyu, dan Desa Sinarbakti di Sungai Cihaur yang terletak pada TK 32.03.29.2004-29.2007-29.2009-000 ke arah barat laut menyusuri as Sungai Cihaur hingga bertemu simpul batas antara Desa Bojonglarang, Desa Sukaluyu, dan Desa Sinarbakti di Sungai Cihaur yang terletak pada TK 32.03.29.2003-29.2007-29.2009-000.

Bagian Kesembilan  
Batas Wilayah Desa Caringin

Pasal 18

Batas wilayah Desa Caringin adalah sebagai berikut:

- a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Parakantugu;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Karangtengah Kecamatan Tanggeung;
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Pananggapan Kecamatan Cibinong, Desa Puncakwangi Kecamatan Leles; dan
- d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Cibodas;

Pasal 19

- (1) Batas utara wilayah Desa Caringin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dimulai dari simpul batas antara Desa Parakantugu, Desa Cibodas, dan Desa Caringin yang terletak pada TK 32.03.29.2001-29.2005-29.2008-000 ke arah timur laut melewati Perkebunan Cisatong hingga bertemu Jalan Desa Salak Kopi Cijati yang terletak pada TK 32.03.29.2001-29.2008-001 dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as Jalan Desa Salak Kopi Cijati hingga bertemu TPU Cisatong yang terletak pada TK 32.03.29.2001-29.2008-002 dilanjutkan ke arah timur laut melewati TPU Cisatong hingga bertemu Pesawahan Nangerang yang terletak pada TK 32.03.29.2001-29.2008-003 dilanjutkan ke arah timur laut melewati Pesawahan Nangerang hingga bertemu Saluran Air Cijambe yang terletak pada TK 32.03.29.2001-29.2008-004 dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Saluran Air Cijambe hingga bertemu tebing yang terletak pada TK 32.03.29.2001-29.2008-005 dilanjutkan ke arah barat laut melewati tebing hingga bertemu Saluran Air Caringin yang terletak pada TK 32.03.29.2001-29.2008-006 dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Saluran Air Caringin hingga bertemu Pesawahan Curug Goong yang terletak pada TK 32.03.29.2001-29.2008-007 dilanjutkan ke arah tenggara melewati Pesawahan Curug Goong hingga bertemu Perkebunan Sirnagalih yang terletak pada TK 32.03.29.2001-29.2008-008 dilanjutkan ke arah timur laut melewati Perkebunan Sirnagalih hingga bertemu Kampung Salaeurih yang terletak pada TK 32.03.29.2001-29.2008-009 dilanjutkan ke arah barat laut melewati Kampung Salaeurih hingga bertemu Pesawahan Salaeurih yang terletak pada TK 32.03.29.2001-29.2008-010 dilanjutkan ke arah barat laut melewati Pesawahan Salaeurih hingga bertemu Perkebunan Jolok yang terletak pada TK 32.03.29.2001-29.2008-011 dilanjutkan ke arah barat laut melewati Perkebunan Jolok hingga bertemu Pesawahan Jolok yang terletak pada TK 32.03.29.2001-

29.2008-012 dilanjutkan ke arah tenggara melewati Pesawahan Jolok hingga bertemu Sungai Cipeundeuy yang terletak pada TK 32.03.29.2001-29.2008-013 dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Sungai Cipeundeuy hingga bertemu Perkebunan Pasir Ipis yang terletak pada TK 32.03.29.2001-29.2008-014 dilanjutkan ke arah timur laut melewati Perkebunan Pasir Ipis hingga bertemu Jalan Kabupaten yang terletak pada TK 32.03.29.2001-29.2008-015 dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as Jalan Kabupaten hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 32.03.29.2001-29.2008-016 dilanjutkan ke arah tenggara melewati perkebunan hingga bertemu Pesawahan Cangkore yang terletak pada TK 32.03.29.2001-29.2008-017 dilanjutkan ke arah timur laut melewati Pesawahan Cangkore hingga bertemu Perkebunan Legok Jambe yang terletak pada TK 32.03.29.2001-29.2008-018 dilanjutkan ke arah timur laut melewati Perkebunan Legok Jambe hingga bertemu simpul batas antara Desa Karangtengah, Desa Parakantugu, dan Desa Caringin di Hutan Cikarang yang terletak pada TK 32.03.19.2005-29.2001-29.2008-000.

- (2) Batas timur wilayah Desa Caringin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dimulai dari simpul batas antara Desa Karangtengah, Desa Pananggapan, dan Desa Caringin yang terletak pada TK 32.03.19.2005-20.2001-29.2008-000 ke arah barat laut melewati Tebing Gunung Bengbreng hingga bertemu Perkebunan Rawa Galing yang terletak pada TK 32.03.19.2005-29.2008-001 dilanjutkan ke arah barat laut melewati Perkebunan Rawa Galing hingga bertemu Saluran Air Cipicung yang terletak pada TK 32.03.19.2005-29.2008-002 dilanjutkan ke arah utara menyusuri as Saluran Air Cipicung hingga bertemu simpul batas antara Desa Karangtengah, Desa Parakantugu, dan Desa Caringin di Hutan Cikarang yang terletak pada TK 32.03.19.2005-29.2001-29.2008-000.
- (3) Batas selatan wilayah Desa Caringin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18:
  - a. dimulai dari simpul batas antara Desa Pananggapan, Desa Caringin, dan Desa Puncakwangi di Perkebunan Legok Konang yang terletak pada TK 32.03.20.2001-29.2008-30.2004-000 ke arah timur laut melewati Perkebunan Legok Konang hingga bertemu jalan desa yang terletak pada TK 32.03.20.2001-29.2008-001 dilanjutkan ke arah timur laut melewati jalan desa hingga bertemu Tebing Gunung Bengbreng yang terletak pada TK 32.03.20.2001-29.2008-002 dilanjutkan ke arah barat laut melewati Tebing Gunung Bengbreng hingga bertemu simpul batas antara Desa Karangtengah, Desa Pananggapan, dan Desa Caringin di Tebing Gunung Bengbreng yang terletak pada TK 32.03.19.2005-20.2001-29.2008-000; dan
  - b. dimulai dari simpul batas antara Desa Cibodas, Desa Caringin, dan Desa Puncakwangi yang terletak pada TK 32.03.29.2005-29.2008-30.2004-000 ke arah tenggara melewati Tebing Gunung Bengbreng hingga bertemu Perkebunan Legok Konang yang terletak pada TK 32.03.29.2008-30.2004-001 dilanjutkan ke arah tenggara melewati Perkebunan Legok Konang hingga bertemu simpul batas antara Desa Pananggapan, Desa Caringin, dan Desa Puncakwangi di Perkebunan Legok Konang yang terletak pada TK 32.03.20.2001-29.2008-30.2004-000.

- (4) Batas barat wilayah Desa Caringin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dimulai dari simpul batas antara Desa Cibodas, Desa Caringin, dan Desa Puncakwangi yang terletak pada TK 32.03.29.2005-29.2008-30.2004-000 ke arah timur laut melewati Perkebunan Warujajar hingga bertemu Jalan Kabupaten yang terletak pada TK 32.03.29.2005-29.2008-001 dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as Jalan Kabupaten hingga bertemu Jalan Desa Cihaur yang terletak pada TK 32.03.29.2005-29.2008-002 dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as Jalan Desa Cihaur hingga bertemu Perkebunan Cihaur yang terletak pada TK 32.03.29.2005-29.2008-003 dilanjutkan ke arah barat laut melewati Perkebunan Cihaur hingga bertemu simpul batas antara Desa Parakantugu, Desa Cibodas, dan Desa Caringin yang terletak pada TK 32.03.29.2001-29.2005-29.2008-000.

Bagian Kesepuluh  
Batas Wilayah Desa Sinarbakti

Pasal 20

Batas Wilayah Desa Sinarbakti adalah sebagai berikut:

- a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Sukakarta Kecamatan Kadupandak, Desa Bojonglarang;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Bojonglarang, Desa Sukaluyu, Desa Padaasih;
- c. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Padaasih; dan
- d. sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Sukabumi, Desa Sukakarta Kecamatan Kadupandak.

Pasal 21

- (1) Batas utara wilayah Desa Sinarbakti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20:

- a. dimulai dari simpul batas antara Kabupaten Sukabumi, Desa Sukakarta, dan Desa Sinarbakti di Sungai Cibuni yang terletak pada TK 32.02-32.03.17.2014-29.2009-000 ke arah utara menyusuri as Sungai Cibuni hingga bertemu simpul batas antara Desa Sukakarta, Desa Bojonglarang, dan Desa Sinarbakti di Sungai Cibuni yang terletak pada TK 32.03.17.2014-29.2003-29.2009-000; dan
- b. dimulai dari simpul batas antara Desa Sukakarta, Desa Bojonglarang, dan Desa Sinarbakti di Sungai Cibuni yang terletak pada TK 32.03.17.2014-29.2003-29.2009-000 ke arah timur menyusuri as Sungai Cihaur hingga bertemu sawah yang terletak pada TK 32.03.29.2003-29.2009-001 dilanjutkan ke arah selatan melewati pematang sawah hingga bertemu Sungai Cihaur yang terletak pada TK 32.03.29.2003-29.2009-002 dilanjutkan ke arah selatan menyusuri as Sungai Cihaur hingga bertemu simpul batas antara Desa Bojonglarang, Desa Sukaluyu, dan Desa Sinarbakti di Sungai Cihaur yang terletak pada TK 32.03.29.2003-29.2007-29.2009-000;

- (2) Batas timur wilayah Desa Sinarbakti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20:

- a. dimulai dari simpul batas antara Desa Sukakarta, Desa Bojonglarang, dan Desa Sinarbakti di Sungai Cibuni yang terletak pada TK 32.03.17.2014-29.2003-29.2009-000 ke arah timur menyusuri as Sungai Cihaur hingga bertemu sawah yang terletak pada TK 32.03.29.2003-29.2009-001 dilanjutkan ke arah selatan melewati pematang sawah hingga

- bertemu Sungai Cihaur yang terletak pada TK 32.03.29.2003-29.2009-002 dilanjutkan ke arah selatan menyusuri as Sungai Cihaur hingga bertemu simpul batas antara Desa Bojonglarang, Desa Sukaluyu, dan Desa Sinarbakti di Sungai Cihaur yang terletak pada TK 32.03.29.2003-29.2007-29.2009-000;
- b. dimulai dari simpul batas antara Desa Padaasih, Desa Sukaluyu, dan Desa Sinarbakti di Sungai Cihaur yang terletak pada TK 32.03.29.2004-29.2007-29.2009-000 ke arah barat laut menyusuri as Sungai Cihaur hingga bertemu simpul batas antara Desa Bojonglarang, Desa Sukaluyu, dan Desa Sinarbakti di Sungai Cihaur yang terletak pada TK 32.03.29.2003-29.2007-29.2009-000; dan
  - c. dimulai dari simpul batas antara Kabupaten Sukabumi, Desa Padaasih, dan Desa Sinarbakti di Sungai Cibuni yang terletak pada TK 32.02-32.03.29.2004-29.2009-000 ke arah timur melewati Tebing Pasir Gintung hingga bertemu Perkebunan Citepus yang terletak pada TK 32.03.29.2004-29.2009-001 dilanjutkan ke arah timur laut melewati Perkebunan Citepus hingga bertemu sawah yang terletak pada TK 32.03.29.2004-29.2009-002 dilanjutkan ke arah utara melewati pesawahan hingga bertemu Curug Sinarbakti yang terletak pada TK 32.03.29.2004-29.2009-003 dilanjutkan ke arah tenggara melewati Curug Sinarbakti hingga bertemu Sungai Citepus yang terletak pada TK 32.03.29.2004-29.2009-004 dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Sungai Citepus hingga bertemu Pesawahan Ciburahol yang terletak pada TK 32.03.29.2004-29.2009-005 dilanjutkan ke arah timur laut melewati Pesawahan Ciburahol hingga bertemu Sungai Situ Wulung yang terletak pada TK 32.03.29.2004-29.2009-006 dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Sungai Situ Wulung hingga bertemu Hutan Legok Ciburahol yang terletak pada TK 32.03.29.2004-29.2009-007 dilanjutkan ke arah barat laut melewati Hutan Legok Ciburahol hingga bertemu Hutan Pasir Cangkuang yang terletak pada TK 32.03.29.2004-29.2009-008 dilanjutkan ke arah timur melewati Hutan Pasir Cangkuang hingga bertemu Hutan Pasir Panjang yang terletak pada TK 32.03.29.2004-29.2009-009 dilanjutkan ke arah timur laut melewati Hutan Pasir Panjang hingga bertemu Situ Citamiang yang terletak pada TK 32.03.29.2004-29.2009-010 dilanjutkan ke arah timur laut melewati Situ Citamiang hingga bertemu Saluran Air Cihaur hilir yang terletak pada TK 32.03.29.2004-29.2009-011 dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Saluran Air Cihaur hilir hingga bertemu simpul batas antara Desa Padaasih, Desa Sukaluyu, dan Desa Sinarbakti di Sungai Cihaur yang terletak pada TK 32.03.29.2004-29.2007-29.2009-000.
- (3) Batas selatan wilayah Desa Sinarbakti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dimulai dari simpul antara Kabupaten Sukabumi, Desa Padaasih, dan Desa Sukamaju di Sungai Cibuni yang terletak pada TK 32.02-32.03.29.2004-29.2010-000 ke arah tenggara melewati Perkebunan Karet Koncong Dawolong hingga bertemu Jalan Alor Nagrog yang terletak pada TK 32.03.29.2004-29.2010-001 dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Jalan Alor Nagrog hingga bertemu Jalan Alor Cibeas yang terletak pada TK 32.03.29.2004-29.2010-002 dilanjutkan ke arah selatan menyusuri as Jalan Alor Cibeas hingga bertemu Tebing Gunung Bengbreng yang terletak pada TK 32.03.29.2004-29.2010-003

- dilanjutkan ke arah timur laut melewati Tebing Gunung Bengbrenghingga bertemu simpul batas antara Desa Padaasih, Desa Sukamaju, dan Desa Sukajaya di Tebing Gunung Bengbrengh yang terletak pada TK 32.03.29.2004-29.2010-30.2005-000;
- (4) Batas barat wilayah Desa Sinarbakti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20:
- Kabupaten Sukabumi sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2014 tentang Batas Daerah Kabupaten Cianjur dengan Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat; dan
  - dimulai dari simpul batas antara Kabupaten Sukabumi, Desa Sukakerta, dan Desa Sinarbakti di Sungai Cibuni yang terletak pada TK 32.02-32.03.17.2014-29.2009-000 ke arah utara menyusuri as Sungai Cibuni hingga bertemu simpul batas antara Desa Sukakerta, Desa Bojonglarang, dan Desa Sinarbakti di Sungai Cibuni yang terletak pada TK 32.03.17.2014-29.2003-29.2009-000.

Bagian Kesebelas  
Batas Wilayah Desa Sukamaju

Pasal 22

Batas Wilayah Desa Sukamaju adalah sebagai berikut:

- sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Sukabumi;
- sebelah timur berbatasan dengan Desa Padaasih;
- sebelah selatan berbatasan dengan Sukajaya Kecamatan Leles; dan
- sebelah barat berbatasan dengan Desa Bunisari Kecamatan Agrabinta;

Pasal 23

- Batas utara wilayah Desa Sukamaju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 adalah Kabupaten Sukabumi sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2014 tentang Batas Daerah Kabupaten Cianjur dengan Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat.
- Batas timur wilayah Desa Sukamaju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dimulai dari simpul batas antara Desa Padaasih, Desa Sukaluyu, dan Desa Sinarbakti di Sungai Cihaur yang terletak pada TK 32.03.29.2004-29.2007-29.2009-000 ke arah tenggara menyusuri as Sungai Cihaur hingga bertemu Sungai Cipanas yang terletak pada TK 32.03.29.2004-29.2007-001 dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Sungai Cipanas hingga bertemu Perkampungan Sirnabakti yang terletak pada TK 32.03.29.2004-29.2007-002 dilanjutkan ke arah tenggara melewati Perkampungan Sirnabakti hingga bertemu Tebing Gunung Bengbrengh yang terletak pada TK 32.03.29.2004-29.2007-003 dilanjutkan ke arah tenggara melewati Tebing Gunung Bengbrengh hingga bertemu simpul batas antara Desa Padaasih, Desa Sukaluyu, dan Desa Sirnasari di Tebing Gunung Bengbrengh yang terletak pada TK 32.03.29.2004-29.2007.30.2009-000.
- Batas selatan wilayah Desa Sukamaju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22:

- a. dimulai dari simpul batas antara Desa Padaasih, Desa Sukamaju, dan Desa Sukajaya di Tebing Gunung Bengbreng yang terletak pada TK 32.03.29.2004-29.2010-30.2005-000 ke arah timur laut melewati Tebing Gunung Bengbreng hingga bertemu simpul batas antara Desa Padaasih, Desa Sukajaya, dan Desa Sirnasari di Tebing Gunung Bengbreng yang terletak pada TK 32.03.29.2004-30.2005-30.2009-000.
- (4) Batas barat wilayah Desa Sukamaju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dimulai dari simpul batas antara Kabupaten Sukabumi, Desa Bunisari, dan Desa Sukamaju di Sungai Cibuni yang terletak pada TK 32.02-32.03.22.2006-29.2010-000 ke arah tenggara melewati hutan hingga bertemu Sungai Cibitung yang terletak pada TK 32.03.22.2006-29.2010-001 dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Sungai Cibitung hingga bertemu simpul batas antara Desa Bunisari, Desa Sukamaju, dan Desa Sukajaya di Sungai Cibitung yang terletak pada TK 32.03.22.2006-29.2010-30.2005-000.

### BAB III

#### TITIK BATAS DAN KOORDINAT BATAS DESA

##### Pasal 24

Titik batas dan koordinat Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 23 tercantum dalam peta sebagai Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB IV

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal 9 Juli 2026

BUPATI CIANJUR,

ttd

MOHAMMAD WAHYU FERDIAN

Diundangkan di Cianjur  
pada tanggal 9 Juli 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
CIANJUR,

ttd

AHMAD RIFA'I AZHARI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,  
  
DR. YUKY BAHTIAR MUFTHI, SH.MH  
NIP. 19850801 200902 1 006